

Dinamika Upaya Inventarisasi Aset Desa di Desa Bungkal Kabupaten Ponorogo

Yusuf Adam Hilman*, Khoirurrosyidin, Robby Darwis Nasution,
Aldy Sony Ramadhan, Ahsana Taufiqi Robby, Tirta Nyssa Salsabila
Universitas Muhamamdiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia
*545471adamongis@gmail.com

Abstract

Village asset management is an alternative that can be carried out by the village government, to maximize the creation of prosperity for village communities, good asset management, can open business opportunities for village communities, so as to create economically productive activities. This study aims to reveal the extent of the efforts made by the village administration to carry out an inventory of assets. This research uses descriptive qualitative type, using primary and secondary data sources, in the form of interviews and documentation. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary and also Village Officials, with a purposive sampling model on the basis that these informants were directly involved actors so that they provided a lot of important information. The results of this study show that the process of inventorying assets does not come from the initiation of the village government, but from the local government and is top down in nature, in carrying out the process it only reaches the reporting process and is only administrative in nature. Apart from that, there are obstacles related to government human resources in charge of asset inventory, so that it has not had much effect on people's welfare.

Keywords: *Inventory; Assets; Village Governance*

Abstrak

Pengelolaan aset desa merupakan alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa, untuk memaksimalkan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat desa, pengelolaan aset yang baik, dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat desa, sehingga dapat menciptakan aktifitas yang produktif secara ekonomi. Kajian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauhmana upaya yang dilakukan pemerintahan desa untuk melakukan inventarisasi aset. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, berupa wawancara serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa dan juga Perangkat Desa, dengan model penentuan *purposive sampling* dengan dasar bahwa informan ini merupakan aktor langsung yang terlibat sehingga banyak memberikan informasi penting. Hasil Penelitian ini memperlihatkan proses inventarisasi aset bukan berasal dari inisiasi pemerintah desa, melainkan dari pemerintah daerah dan bersifat *top down*, dalam pelaksanaan proses tersebut hanya sampai pada proses pelaporan dan hanya bersifat administratif, selain itu ada kendala terkait SDM Pemerintahan yang bertugas dalam inventarisasi aset, sehingga belum banyak memunculkan efek terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Inventarisasi; Aset; Pemerintahan Desa*

Pendahuluan

Aset desa merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan di wilayah pedesaan, kenapa demikian, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan

aset itu sendiri yang menjadi salah satu hal yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pendapatan desa secara sah, selain itu juga dapat digunakan untuk memaksimalkan kegiatan atau program yang diusung oleh pemerintahan desa, untuk mencapai kesejahteraan. Aset desa sendiri dalam undang-undang sudah dijelaskan sebagai kekayaan asli desa yang diperoleh dari beban APBDes atau perolehan lain yang sah dimata hukum (Dewi, Saputra, & Prayudi, 2017), (Firmansyah, 2018). Aset kemudian dimaknai sebagai kekayaan walaupun tidak hanya diukur secara fisik, namun ada beberapa asumsi yang berkembang terkait aset yang dinilai sebagai berikut: 1). Berbentuk sumber daya alam, 2). Sumber daya manusia, dan 3). Infrastruktur (Risnawati, 2017).

Posisi atau keberadaan yang strategis dari aset desa kemudian dapat dikembangkan melalui pemetaan aset yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat desa, dimanfaatkan untuk pengembangan serta perluasaan sumber-sumber ekonomi baru bagi masyarakat desa, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan (Anwar & Angga, 2017).

Model pengembangan aset bisa menjadi alternatif untuk membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat desa, selain itu juga dapat menambah pendapatan bagi desa, hal ini menjadi salah satu hal penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa, sebagai wujud tata kelola pemerintahan desa (Khairul, Mulyati, & Darrini, 2018).

Pengelolaan aset menjadi hal penting, tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan anggaran desa, tetapi juga bisa menjadi solusi terhadap kemiskinan yang dialami, melalui berbagai program dan pembukaan peluang kegiatan masyarakat yang dapat menambah penghasilan keluarga (Kushartono, Rohayatin, Kurnia, Wulandari, & Munawaroh, 2022).

Pengelolaan aset desa yang baik dan profesional pada akhirnya dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan guna meningkatkan penghasilan masyarakat serta mengatasi kemiskinan, hal ini menjadi sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, karena praktik tersebut nantinya dapat memperkuat perekonomian desa dan juga menciptakan kesejahteraan sesuai dengan amanat konstitusi. Praktik tata kelola aset des ajika merujuk pada undang-undang akan melewati beberapa tahap yakni: tahapan tersebut antara lain: 1). Perencanaan, 2) Penggadaan, 3). Penggunaan, 4). Pemanfaatan, 5). Pengamanan, 6). Pemeliharaan, 7). Penghapusan, 8). Pemindahtanganan, 9). Penatausahaan, 10). Pelaporan, 11). Penilaian, 12). Pembinaan, 13) Pengawasan, dan 14). Pengendalian aset (Putra & Hapsari, 2020).

Hasil kajian terdahulu memperlihatkan kondisi pengelolaan aset desa yang beragam di wilayah masing-masing, pengelolaan aset belum dilaksanakan secara maksimal, karena proses penatausahaan aset, mulai dari pembukuan, inventarisasi, hingga pelaporan belum berjalan secara baik (Yonnawati & Male, 2017). Melalui aplikasi inventarisasi aset akan menjadi lebih efektif karena meminimalisir kesalahan dalam pencatatan baran yang menjadi aset desa (Juaini & Ashari, 2018). Pengelolaan aset bisa dilakukan secara mudah menggunakan aplikasi SIPADES 2.0 dengan melakukan pencatatan administrasi dari mulai merencanakan pembelian aset, kodifikasi, hingga labelisasi aset yang dimiliki (Cahyono, Bayu, Qotrunnada, & Lestari, 2023). Ada hambatan dalam proses penataan aset yakni perlu adanya upaya pendampingan dalam penggunaan aplikasi SIPADES 2.0 supaya dapat memperlancar kegiatan aset hingga ke tahap pemanfaatan atau penatausahaan aset yang dimiliki (Ediyanto & indrianie, 2023). Selain hambatan ada juga faktor pendukung yang menjadikan kebijakan inventarisasi aset dapat berjalan dengan baik, antara lain: faktor individu, faktor struktur dan faktor budaya yang memiliki hubungan terhadap kapasitas Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) (Nugroho, 2020). Komitmen pemerintah juga menjadi hal penting untuk meningkatkan potensi keberhasilan dalam upaya inventarisasi aset yang dilakukan oleh pemerintah desa (Hamzah, 2019). Pendampingan dalam proses

inventarisasi aset sangat penting supaya tujuannya dapat tercapai, dan meminimalisir kesalahan dan kecurangan yang terjadi (Nasution, SupriHartono, & Pratiwi, 2021).

Praktik inventarisasi aset yang dilakukan di Indonesia memiliki 2 (dua) model, yang pertama dilakukan secara manual, kemudian yang kedua memanfaatkan teknologi informasi atau aplikasi, selain itu kelembagaan desa juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desa dalam melakukan proses tersebut. Variasi dalam praktik inventarisasi tidak berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh, namun yang perlu di tekankan, bagaimana level inventarisasi itu dapat dilakukan secara optimal oleh pemerintah desa, apakah dapat mencapai tahap pengendalian aset atau pemanfaatan aset untuk kepentingan bersama? Selain itu terdapat catatan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas SDM Pemerintahan yang bertugas dalam menginventarisasi aset. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kami tim peneliti hendak mengangkat judul upaya inventarisasi aset oleh pemerintah desa, dalam kajian berada di Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo sehingga menarik untuk diteliti.

Metode

Penelitian ini berfokus pada upaya pemerintahan Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo dalam upaya melakukan inventarisasi aset desa, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode studi kasus. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap apa yang ada di desa Bungkal, terkait upaya inventarisasi aset desa. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berupa hasil wawancara, dan juga sumber hasil sekunder berupa dokumen-dokumen yang di kumpulkan, untuk Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan *purposive sampling*, yang didasarkan pada asumsi bahwa informan ini memiliki pengetahuan tentang informasi yang di butuhkan dalam penelitian. Sumber data dalam kajian ini adalah sumber data primer, yang berasal dari hasil wawancara, sedangkan teknik penentuan informannya dengan *teknik purposive sampling*, dengan memilih informan, sebagai berikut: 1). Kepala Desa Bungkal, 2). Sekertaris Desa Bungkal, 3). Perangkat Desa Bungkal. sebelum dilakukan analisis maka data akan di uji keabsahannya melalui beberapa cara, yakni: pengamatan dan juga triangulasi. Dalam proses analisis data digunakan beberapa tahapan, yakni: 1) Reduksi Data, 2). Display Data, 3) Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemetaan Aset Desa

Melakukan *mapping* atau pemetaan terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah desa merupakan langkah utama yang harus dilakukan, tujuannya agar nanti memudahkan dalam melakukan input data di sistem, selain melakukan pencatatan, nanti akan dilakukan pemilahan jenis aset desa, jenis aset desa sendiri ada 2 (dua) yaitu: a). aset desa strategis, meliputi: tanah kas desa, tanah ulayat/pecatu, tanah desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan kekayaan lain, b). aset lainnya milik desa, meliputi: kekayaan asli desa, kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau sejenisnya, kekayaan desa yang diperoleh atas kontrak atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil kerjasama desa, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah, hal ini senada dengan pernyataan bapak kepala desa bapak priyono, dan bapak sekertaris desa bapak Budiman.

Desa Bungkal memiliki beberapa aset antara lain Gedung serbaguna yang biasanya disewakan, kemudian ada juga tanah yang saat ini ditempati sebagai kantor pos dan juga ruko – ruko disebelah kantor yang disewakan, sehingga menghasilkan pendapatan untuk desa, kesemuanya itu merupakan aset desa (Priyono, 2023).

Aset Desa Bungkal, yang selama ini produktif dan menghasilkan pendapatan, antara lain: Gedung serbaguna, tanah bengkok, Pasar Desa, Gedung kantor pos, bisa digunakan oleh masyarakat desa dan juga di sewakan untuk masyarakat umum (Budiman, 2023).

Beberapa aset desa yang dimiliki diantaranya: gedung serbaguna, pasar desa, tanah yang ditempati oleh kantor pos, yang kemudian secara masih menghasilkan pendapatan bagi pemerintah desa. Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Desa Bungkal, memiliki aset desa, dengan jenisnya, yakni: tanah kas desa, pasar desa, tanah bengkok, bangunan desa.



Gambar 1. Ruko Desa yang Disewakan

Sumber: diolah dari hasil penelitian 2023

Gambar 1 ini memperlihatkan salah satu jenis aset Desa Bungkal, yang berjenis ruko, dari aset ini pemerintah desa mendapatkan pemasukan secara berkala, yang dapat digunakan untuk membiayai keperluan desa khususnya dalam melakukan aktifitas pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat.



Gambar 2. Gedung Serba Guna dan Kantor Pos yang Disewakan

Sumber: diolah dari hasil penelitian 2023

Gambar 2 adalah aset desa berupa Gedung serbaguna dan juga kantor pos yang berdiri diatas tanah milik desa, aset pertama merupakan Gedung serba guna yang biasanya disewakan untuk kegiatan pernikahan, maupun kegiatan – kegiatan sosial kemasyarakatan, sedangkan kantor pos merupakan tanah desa yang disewa, dari sini kemudian desa dapat penghasilan.



Gambar 3. Pasar Desa

Sumber: diolah dari hasil penelitian 2023

Gambar 3 adalah merupakan aset desa yang berupa pasar, disini desa mengelola pasar secara langsung yang kemudian dari pihak desa memperoleh penghasilan dari uang sewa lapak, sumber pendapatan tersebut yang kemudian dikelola oleh desa untuk berbagai keperluan desa.

Pemetaan aset desa yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Bungkal, tidak hanya mengidentifikasi aset - aset yang telah di sebutkan diatas, namun ada beberapa aset lain, yang berupa bangunan perkantoran, pemakaman, lapangan sepak bola dan volley, yang tidak menghasilkan uang, namun dapat bermanfaat untuk menunjang aktifitas masyarakat yang ada di desa bungkal.

Pengelolaan terhadap aset desa seharusnya tidak sekedar aktifitas yang bersifat administratif, namun harus dapat menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset, sebagai upaya untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, alangkah baiknya pemerintah desa melakukan serangkaian pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 tahun 2016, mulai dari: perencanaan kebutuhan serta penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Heriningsih, Rusherlistyani, & Sudaryati, 2017). (Irawan & Bayagkara, 2023). (Efendi, 2018).

Pemetaan aset yang dilakukan oleh pemerintah desa bungkal, kemudian dilanjutkan pada tahap penggunaan, pemanfaatan, dan juga pemeliharaan, serta penatausahaan, sehingga sudah cukup baik dalam proses inventarisasi aset. Hal ini terlihat dari hasil usaha yang diperoleh dari aset-aset yang produktif tersebut.

2. Proses Inventarisasi Aset Desa

Pendataan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bungkal, merupakan langkah awal yang telah dilakukan oleh pihak desa, melalui proses pendataan manual pemerintah desa berharap semua aset yang dimiliki dapat diidentifikasi, tahapan selanjutnya kemudian pemerintah desa berupaya untuk mengamankan aset tersebut, melalui pembuatan payung hukumnya, supaya berkekuatan hukum tetap, maka dibuatlah peraturan desa atau perdes.

Penyusunan peraturan desa atau paying hukum terkait aset yang dimiliki desa Bungkal, sebenarnya tidak 100% diinisiasi oleh pemerintah desa, melainkan datang dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dimana draft perdesnya sudah di kirim dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo, tinggal disesuaikan oleh pemerintah desa untuk mencermati serta menambahkan hal-hal penting lainnya yang disesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Bungkal (Priyono, 2023).

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mengirimkan draft-nya kepada Pemerintahan Desa Bungkal, kemudian pemerintah desa melakukan proses penyusunan perdes tentang inventarisasi aset dengan melakukan penyesuaian terhadap aset-aset yang dimiliki desa, supaya lebih terlindungi secara hukum (Budiman, 2023).

Penyusunan peraturan desa tentang inventarisasi aset, dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa, yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa Bungkal beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga melibatkan kepala LPMD dan hasil dari musyawarah akan disepakati Bersama perdes no 12 tahun 2020 tentang pengelolaan aset (Fatimah, 2023).



Gambar 4. Peraturan Desa Bungkal No 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa
Sumber: diolah dari hasil penelitian

Gambar 4 ini merupakan tampilan dari peraturan Desa Bungkal yang berhasil di buat, peraturan ini bertujuan untuk melindungi pengelolaan aset desa yang dimiliki supaya dapat dilakukan secara baik dan benar, mengingat aset desa merupakan hal yang *sensitive* sehingga memerlukan payung hukum bagi aparat desa untuk mengelola dan memanfaatkannya.

Inisiatif penyusunan peraturan desa tentang aset ternyata datang dari pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Desa Bungkal, yang melakukan mekanisme musyawarah dalam membuat peraturan tersebut, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Aspek kepastian hukum dalam proses inventarisasi aset menjadi salah satu hal penting, untuk memberikan kepastian hukum terhadap status aset yang dimiliki desa (Cahyana, 2019) (Irwandi & Noviades, 2019).

Tahapan inventarisasi aset tidak berhenti pada pembuatan peraturan desa tetapi masih ada tahapan-tahapan lain, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 1 tahun 2016, dimana kementerian berharap aset-aset desa yang sudah di data secara manual bisa diidentifikasi untuk dimasukkan kedalam sistem yang telah dibuat.

3. Penggunaan Aplikasi Sipedes


Proses Inventarisasi aset yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Bungkal, jika dirunut secara detail, dimulai dari : tahap pemetaan aset, tahap inventarisasi aset, hingga tahap input data aset di sistem, hal ini merupakan proses secara keseluruhan untuk memaksimalkan potensi aset yang dimiliki, sehingga bisa memberikan manfaat pada pemerintahan desa untuk mencapai kesejahteraan.

Data aset yang sudah dicatat secara manual, kemudian akan di input pada sistem pengelolaan aset desa SIPADES 2.0, proses ini menjadi penting guna memaksimalkan proses digitalisasi yang dapat mengurangi potensi inefisiensi serta inefektifitas, menjadi lebih optimal dan profesional.

Pemindahan atau penguinputan data aset dari manual kedalam aplikasi membutuhkan waktu, data yang sudah ada dan menumpuk perlu pemilahan secara detail, data terbaru dari kumpulan data manual yang ada perlu dilakukan pengecekan, supaya data sebenarnya atau yang *real* bisa terinput, untuk memasukkan ke aplikasi juga membutuhkan waktu yang lama karena terbentur dengan operator, karena disini operator mengurus banyak sekali aplikasi (Budiman, 2023).

setiap tahun kita mendata serta menulis aset desa yang kita miliki, kita perbaharui terus, dengan membuat catatan terbaru, setelah menggunakan SIPADES 2.0 data aset desa lebih detail lagi, tapi aset kita masih sebagian masuk kesana, di dalam aplikasi sudah lengkap termasuk juga kode barangnya, yang rusak juga difoto, jadi pada waktu pemeriksaan dari daerah harus ada barangnya Bungkal (Priyono, 2023).

Banyak ditemukan kendala dalam proses entri data dari manual ke Sipades, mulai dari data manual yang terkumpul sangat banyak, kemudian SDM Pemerintahan yang kurang maksimal, karena mengurus banyak sekali sistem di kantor desa, menjadi sangat terbatas kinerjanya




Gambar 5. Aplikasi Sipades 2.0

Sumber: diolah dari hasil penelitian 2023

Gambar 5 merupakan tampilan dari aplikasi SIPADES 2.0, aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk menginventarisasi Desa oleh pemerintah Desa, jadi semua set desa bisa di *record* pada aplikasi ini.

Proses dan tahapan dalam upaya inventarisasi aset yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bungkal bisa dilihat dari tahap-tahapan berikut: mulai dari: tahap pemetaan aset, kemudian dilanjut dengan inventarisasi aset dan penguatan payung hukum kebijakan inventarisasi aset desa, dan yang terakhir proses input data aset desa kedalam sistem SIPADES 2.0. proses tersebut bisa dilihat melalui diagram alur yang kami buat sebagai berikut.



Gambar 6. Diagram alir proses inventarisasi aset

Sumber: diolah dari hasil penelitian 2023

Gambaran diatas memperlihatkan urutan atau alur proses inventarisasi aset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, dalam tahapan tersebut jelas terlihat alur proses dan juga *feedback* perbaikan supaya data dan sistem dapat berjalan dengan baik, akan tetapi persoalan yang terjadi adalah kapasitas sumberdaya manusia yang terbatas menjadi proses tersebut terhambat.

Kesimpulan

Praktik inventarisasi aset di Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, memang belum dilakukan secara maksimal, disitu terlihat dari minimnya inisiatif pemerintahan desa dalam penyusunan peraturan desa untuk memperkuat posisi aset yang dimiliki, hal ini terlihat dari munculnya inisiatif yang hadir dari pemerintahan daerah, tahapan data aset desa di dalam SIPADES 2.0 terkadang banyak menimbulkan permasalahan, karena data yang terlalu banyak, selain itu SDM Pemerintahan desa yang dimiliki sudah terlalu banyak mendapatkan tugas lainnya bersifat administratif, sehingga kewalahan dalam proses tersebut, sehingga memelukan waktu yang lebih panjang, selain itu aset yang dimiliki belum mampu dimanfaatkan secara baik, untuk membuka peluang usaha bagi warga setempat, sehingga bisa membuka kesempatan kerja yang luas dan menambah penghasilan.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. Z., & Angga, R. D. (2017). Perempuan, Aset Desa, dan Sumber Penghidupan : Studi Kasus Desa Gadungan, Blitar, Jawa Timur. *Musāwa*, 81 - 96.
- Budiman. (2023, 3 3). Aset Desa. (T. Peneliti, Interviewer)
- Cahyana, I. N. (2019). Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Dan Upaya Perlindungan Hukumnya Bagi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang Yang Memberi Keadilan, Kesejahteraan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1 - 10.
- Cahyono, D., Bayu, M., Qotrunnada, N., & Lestari, D. E. (2023). Implementasi pada aplikasi Simonting dan Sipades dalam bentuk BKP Proyek Desa Universitas Muhammadiyah Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 77-82.

- Dewi, P. E., Saputra, K. A., & Prayudi, M. A. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 129-147.
- Ediyanto, & indriane, M. (2023). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *JURNAL JASS*, 165-171.
- Efendi, S. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal EMpirika*, 67 - 78.
- Fatimah. (2023, 3 3). Aset Desa. (T. Peneliti, Interviewer)
- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 001- 008.
- Hamzah, A. (2019). *Analisis Pengelolaan Aset Desa di Desa Saur - Saebu Kecamatan Sapeken*. Sumenep: Univeristas Wiraraja .
- Heriningsih, S., Ruserlistyani, & Sudaryati, D. (2017). Best Practice Pengelolaan Aset Desa di Desa Jagalan Kabupaten Bantul. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21 - 31.
- Irawan, H. W., & Bayagkara, I. K. (2023). Analisis Tata Kelola Aset Desa Berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2016 di Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 124-133.
- Irwandi, & Noviades, D. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, 93 - 103.
- Juaini, & Ashari, M. (2018). Sistem Informasi Pengelolaan Data Inventaris dan Pengadaan Barang pada kantor desa lenting berbasis web. *Jurnal Manajemen Informatika & Sistem Informasi* , 49 - 54.
- Khairul, Mulyati, & Darrini. (2018). Pemebdayaan berbasis aset desa : upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa (studi di desa mandalamekar dan desa cikadut, Kecamatan Cimendan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 162-171.
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 451 – 458.
- Nasution, U. C., SupriHartono, & Pratiwi, N. M. (2021). Pendampingan Pengelolaan Aset Desa di Desa Talun dan Desa Jintel, Kecamatan Rejoso Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *ABDIMASSA: Jurnal Pengabdian Nasional*, 12 - 16.
- Nugroho, H. S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari di Kabupaten Sleman. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol*, 119 - 124.
- Priyono. (2023, 3 3). Aset Desa. (t. peneliti, Interviewer)
- Putra, M. E., & Hapsari, A. N. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa Kata Kunci: Aset Desa, BPD, Dana Desa, dan Pengawasan. *Jurnal Akuntansi*, 109-122.
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan aset dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long ikis Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 199-212.
- Sudaryati, S. H., Ruserlistyani, & Dwi. (2017). Best Practices pengelolaan aset desa di desa Jagalan Kabupaten Bantul. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21-31.
- Yonnawati, & Male, M. (2017). Impelmentasi Pengelolaan Aset Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum*, 76 - 94.